



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 50/Pdt.G/2010/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata Harta Bersama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Mahmud Irsad Lubis, SH., 2. Mhd. Rangga Budiantara, SH., 3. Rahmad Sidik, SH., 4. Erwin Asmadi, SH., 5. Ahmad Sukri Hasibuan., Advokat dari Kantor Advokat Mahmud Irsad Lubis, SH dan Rekan, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Bilal Ujung Komplek Villa Bilal Mas Nomor 4 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Pebruari 2010, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding;**

MELAWAN :

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Febris Lindon P. Sinaga, SH, Advokat dari Kantor Hukum Febris, SH & Rekan berkantor di Jalan Gatot Subroto Dalam Nomor 6 J (depan Universitas Panca Budi) Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2009, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 957/Pdt.G/2008/PA.Mdn tanggal 18 Pebruari 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M berputusan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1431 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama yang diletakkan dalam perkara ini.
3. Menyatakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas 21.450 m² yang terletak di Dusun XIII "Tambak Sari" Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (berdasarkan Surat Penyerahan di bawah tangan tanggal 1 Desember 1984 dari Zulkifli kepada Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Ambo Sani;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah terlantar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Maulana;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah terlantar;

1. Sebidang tanah seluas 21.067 m² yang terletak di Dusun XIII "Tri Mulio" Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (berdasarkan Surat Penyerahan di bawah tangan tanggal 1 Desember 1984 dari Sudirman kepada Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Alfinus;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah terlantar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah terlantar;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah terlantar.

1. Sebidang tanah seluas 21.230 m² yang terletak di Dusun XIII "Tambak Sari" Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (berdasarkan Surat Penyerahan di bawah tangan tanggal 1 Desember 1984 dari Alpinus kepada Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Mazlan;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah terlantar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sebidang selatan berbatasan dengan tanah Sudirman;

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah terlantar.

1. Sebidang tanah seluas 21.769 m² yang terletak di Dusun XIII "Tambak Sari" Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (berdasarkan Surat Penyerahan di bawah tangan tanggal 1 Desember 1984 dari Mazlan kepada Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Zulkipli;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah terlantar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Alpinus;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah terlantar.

1. Sebidang tanah seluas 20.640 m² yang terletak di Dusun XIII Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas tanah No. 592.2/2868 tanggal 7 Juli 1998 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dari Hasnul Akmal kepada Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Lagu Purba/Abd. Halim;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Habibah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Marzuki;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Syarifuddin Siregar.

1. Sebidang tanah seluas 22.695 m² yang terletak di Dusun XIII Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas tanah No. 592.2/2869 tanggal 7 Juli 1998 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dari Hasnul Akmal kepada Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan K. Ritonga;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Abd. Halim;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mhd. Nur;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Tk. Usup/Sundari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sebidang tanah seluas 24.505 m² yang terletak di Dusun XIII Desa Tanjung

Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas tanah No. 592.2/2870 tanggal 7 Juli 1998 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dari Hasnul Akmal kepada Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Timur Pane;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Benteng;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Andi;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah A.H. Purba.

1. Sebidang tanah seluas 20.288 m² yang terletak di Dusun XIII Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 592.2/2871 tanggal 7 Juli 1998 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dari A.H. Purba kepada Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jaman/Sakiyem;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah L. Purba;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Panji;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Habibah.

1. Sebidang tanah seluas 23.400 m² yang terletak di Dusun XIII Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 592.2/2872 tanggal 7 Juli 1998 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dari Saman kepada Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Mhd. Yusuf;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sakiyem;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah A.H. Purba;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Tjaula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sebidang tanah seluas 20.735 m² yang terletak di Dusun XIII Desa Tanjung

Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 592.2/2873 tanggal 7 Juli 1998 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dari Habibah kepada Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hasnul Akmal/Tjaula;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah A.H. Purba;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sujai K;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Mhd. Nur.

1. Sebidang tanah seluas 24.124 m² yang terletak di Dusun XIII Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 592.2/2874 tanggal 7 Juli 1998 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dari Sakiyem kepada Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Musijamazni;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Syafuddin/Muriyah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah A.H. Purba;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Saman;

1. Sebidang tanah seluas 20.217 m² yang terletak di Dusun XIII Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 592.2/2875 tanggal 7 Juli 1998 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dari Hasnul Akmal kepada Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah K. Ritonga;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Tjaula;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Habibah;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Abd. Halim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sebidang tanah seluas 22.792 m² yang terletak di Dusun XIII Desa Tanjung

Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 592.2/2876 tanggal 7 Juli 1998 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dari Tjaula kepada Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah K. Ritonga;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Saman;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Habibah;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Hasnul Akmal.

1. Sebidang tanah seluas 18.726 m² yang terletak di Dusun XIII Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 592.2/2877 tanggal 7 Juli 1998 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dari Abd. Halim kepada Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah K. Ritonga;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hasnul Akmal;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah M. Nur;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Lagu Purba.

1. Sebidang tanah seluas ± 4.278 m² yang terletak di Lingkungan XXVIII Kelurahan Renggas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan (berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 593.83/099/II/SPMHAT/MM/1998 tanggal 2 Pebruari 1998 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Medan Marelan dari Syofyan Sori kepada Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Buang;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Alm. Amiruddin;
- Sebelah timur berbatasan dengan Benteng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Asbah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sebidang tanah seluas $\pm 4.142,25 \text{ m}^2$ yang terletak di Lingkungan XXVIII

Kelurahan Renggas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan (berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 593.83/1.120/VIII/SPMHAT/MM/1998 tanggal 22 Agustus 1998 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Medan Marelan dari Budiman kepada Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hj. Chairani;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Alm. Yakub;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Benteng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alm. Ishak.

1. Sebidang tanah seluas $\pm 2.976,00 \text{ m}^2$ yang terletak di Lingkungan XXVIII Kelurahan Renggas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan (berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Tanah dengan Ganti Rugi No. 593.83/1.407/XII/SPMTGR/MM/1998 tanggal 18 Desember 1998 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Medan Marelan dari Sayuti kepada Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hj. Chairani;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Alm. Amiruddin;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Benteng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alm. Amiruddin.

1. Sebidang tanah seluas $\pm 6.106,5 \text{ m}^2$ yang terletak di Lingkungan XV Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan (berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 593.83/1.004/VII/SPMHAT/MM/1998 tanggal 29 Juli 1998 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Medan Marelan dari H. Ahmad Nurdin Saleh kepada Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Mirudo Cs;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah M. Sofyan Yuda Cs;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Abdul Khalik G;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Ahmad Nurdin Saleh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3.114,00 m² yang terletak di Lingkungan XVII

Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan (berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Tanah dengan Ganti Rugi No. 593.83/108/SPMTGR/MM/III/1998 tanggal 5 Maret 1999 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Medan Marelan dari Muhammad Harahaf kepada Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Aminuddin Dahlan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Sepakat, tanah Pairin;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Pairin Bin Syawal;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sucipto, H. Aminuddin D;

1. Sebidang tanah seluas \pm 2.040,00 m² yang terletak di Lingkungan XVII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan (berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Tanah dengan Ganti Rugi No. 593.83/109/SPMTGR/MM/III/1998 tanggal 5 Maret 1999 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Medan Marelan dari Aminuddin kepada Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Alm. Mahidin Itam;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah M. Harahap, Pairin;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Pairin ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M. Sanif;

1. Sebidang tanah seluas \pm 30 m² yang terletak di Lingkungan VII Kelurahan Renggas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan berdasarkan Surat Penyerahan Tanah dan Ganti Rugi tanggal 9 Maret 1999 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Medan Marelan dari Misri kepada Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hj. Chairani;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mien Suriani;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hj. Chairani;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Marelan Raya;

1. Sebidang tanah seluas \pm 940 m² yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Tanah Enam ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Agama No. 3 tanggal 6 Pebruari 1997 di buat di depan dan di hadapan Munir Nasution, SH., di Medan) dari Edi Syahputra kepada Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Muhammad Syarif;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Keling;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Netti Makmur;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Lijah Minah.

1. Sebidang tanah seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun III Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang (berdasarkan Pelepasan Hak Penguasaan dengan Ganti Rugi No. 592.2/101/PTB/II/2003 tanggal 14 Pebruari 2003 yang dibuat Camat Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dari Suhadi kepada Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Suhadi;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Suhadi;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Suhadi.

1. Sebidang tanah seluas $\pm 65 \text{ m}^2$ yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, (berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Tanah dengan Ganti Rugi No. 593.83/0085/SPMTGR/M.M./I/2006 tanggal 26 Januari 2006 yang dibuat Camat Kecamatan Medan Marelan Kota Medan dari Drs. Jarman kepada Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Alm. Lebai Sabar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Gang Mandor;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Drs. Jarman;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Budi Susanto;

1. Sebidang tanah seluas $\pm 417 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Setia Budi Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 334 tanggal 29 Pebruari 1996 oleh Reny Helena Hutagalung, Notaris di Medan dari Slamet David Hutabarat kepada Tergugat;

2. Sebidang tanah seluas $\pm 45.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan (d/h Lingkungan XI Kelurahan Pekan Labuhan) Kota Medan (Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 592.2.141/1990 tanggal 27 Januari 1990 Jo. Berita Acara yang diperbuat oleh Lurah Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan tanggal 20 Nopember 1998 atas nama Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah garapan Anwar Buyung;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah M. Yusuf AD.;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah M. Manurung;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Fatimah Syam.

1. Sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan (d/h Lingkungan XI Kelurahan Pekan Labuhan) Kota Medan (Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 592.2.142/1990 tanggal 1 Pebruari 1990 Jo. Berita Acara yang diperbuat oleh Lurah Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan tanggal 20 Nopember 1998 atas nama Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hutani;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Anwar Buyung;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Karnadi.

1. Sebidang tanah seluas $\pm 51.300 \text{ m}^2$ yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan (d/h Lingkungan XI Kelurahan Pekan Labuhan) Kota Medan (Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 592.2.143/1990 tanggal 1 Pebruari 1990 Jo. Berita Acara yang diperbuat oleh Lurah Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan tanggal 20 Nopember 1998 atas nama Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah garapan Sdr. Karnadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sebidang tanah berbatasan dengan parit;

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Anwar Buyung;
- Sebelah barat berbatasan dengan parit.

1. Sebidang tanah seluas $\pm 30.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan (d/h Lingkungan XI Kelurahan Pekan Labuhan) Kota Medan (Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 592.2.144/1990 tanggal 1 Pebruari 1990 Jo. Berita Acara yang diperbuat oleh Lurah Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan tanggal 20 Nopember 1998 atas nama Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Chairani;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kamal;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hasmuni;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah M. Manurung.

1. Sebidang tanah seluas $\pm 25.500 \text{ m}^2$ yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan (d/h Lingkungan XI Kelurahan Pekan Labuhan) Kota Medan (Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 592.2.145/1990 tanggal 2 Pebruari 1990 Jo Berita Acara yang diperbuat oleh Lurah Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan tanggal 20 Nopember 1998 atas nama Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Syamsul Bahri Rangkuti;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Chairani;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah A. Hamid Chaniago;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Chairani.

1. Sebidang tanah seluas $\pm 2.268 \text{ m}^2$ yang terletak di Lingkungan 19 Kelurahan Renggas Pulau Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan (Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 99/3/APH-GR/ML/1982 tanggal 21 September 1982 yang dibuat Camat Medan Labuhan dari Mansyur Bin Isah kepada Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Ibrahim Markum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat Sebidang selatan berbatasan dengan Jalan Lorong 19 Kota Cina;

- Sebelah timur berbatasan dengan Paret Kamilah;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Saidi Bin Isah.

1. Sebidang tanah seluas $\pm 1.749 \text{ m}^2$ yang terletak di Lingkungan 20 Kelurahan Rengas Pulau sekarang disebut Lingkungan 9 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan (Surat Pernyataan Penyerahan atas Sebidang Tanah tanggal 2 April 1998 di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Sundari Siregar, SH., Notaris di Medan dari Amirhan, Cs kepada Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan parit;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Rais;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Ramlah;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Saidi.

1. Sebidang tanah seluas $\pm 61,5 \text{ m}^2$ yang terletak di Lingkungan 9 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan berdasarkan Surat Penyerahan dan Ganti Rugi tanggal 13 April 1998 di bawah tangan dari Halijah Bt. Lebai Em kepada Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hasan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Lingkungan 9;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah M. Taib.

1. Sebidang tanah seluas $\pm 270 \text{ m}^2$ yang terletak di Lingkungan 9 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan berdasarkan Surat Penyerahan dan Ganti Rugi tanggal 13 April 1998 di bawah tangan dari H. Mhd. Taib Bin Zailani kepada Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Wakaf;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah;
- Sebelah timur berbatasan dengan Halijah/Hasan;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Chairani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sebidang tanah seluas $\pm 4.371,57 \text{ m}^2$ yang terletak di Lingkungan XI

Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan (Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 593.83/368/III/SPMHAT/MM/1998 tanggal 6 Maret 1998 dibuat oleh Camat Medan Marelan dari M. Bakhtiar kepada Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Alm. Suhaimi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Aminullah Lubis;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hasan/Sarki;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Adenan Dorani.

1. Sebidang tanah seluas $\pm 2.277 \text{ m}^2$ yang terletak di Lingkungan VIII Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan (Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 593.83/776/XII/SPMTGR/MM/1999 tanggal 2 Desember 1999 dibuat oleh Camat Medan Marelan dari Ju Dhi Alias Rudi Gunawan kepada Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Mahmud;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan;
- Sebelah timur berbatasan dengan Nukman;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sakri, Jiban Safah.

1. Sebidang tanah seluas $\pm 28.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun IV Desa Lama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 592.2/203/HP.IV/1999 tanggal 29 April 1999 dibuat oleh Camat Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dari Syafaruddin kepada Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah jalan pintas dusun IV;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah paret;
- Sebelah timur berbatasan dengan Halimatun Sakdiyah;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sei Mati.

1. Sebidang tanah dengan luas $\pm 6 \text{ M} \times 27,5 \text{ M}$ (lebih kurang enam meter kali dua puluh tujuh koma lima meter) yang diatasnya berdiri satu rumah tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang terletak di Jalan Nangka No. 25 Kelurahan Sililas Kecamatan Medan Barat Kota Medan (berdasarkan Akta Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak No. 172 Tanggal 15 Maret 1996 dibuat oleh Reny Helena Hutagalung, SH., Notaris di Medan dari Hj. Nuraida Rangkuti kepada Tergugat) :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Zulkarnaen Nasution, 27,5 M;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Aldin, SH, 27,5 M;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan Nangka 6 M;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tembok 6 M.

1. Sebidang tanah seluas 1.085 m² (seribu delapan puluh lima meter persegi), setempat dikenal dengan nama Super Market Hj. Chairani terletak di Jalan Marelان Raya Pasar 5 No. 86 Lingkungan VII Kelurahan Renggas Pulau Kecamatan Medan Marelان Kota Medan Propinsi Sumatera Utara berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 760 tanggal 16 Desember 1999 atas nama Tergugat, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Pagar tembok;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Pagar tembok;
- Sebelah timur berbatasan dengan Gang;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan Marelان Raya.

1. Sebidang tanah seluas 6.068 m² (enam ribu enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kampung Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara atas nama Penggugat.
2. Sebidang tanah seluas 21.400 m² (dua puluh satu ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Desa Alur Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara atas nama Penggugat.
3. Sebidang tanah seluas 1.855 m² (seribu delapan ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan XV Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان Kota Medan Propinsi Sumatera Utara (berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 103 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 11 Oktober 1996 atas nama Ahmad Nurdin Saleh, yang telah dialihkan melalui peralihan hak kepada tergugat pada tanggal 2 Juni 1998.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan No. 13 m² (tujuh ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Greges Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1.538 Tanggal 15 Desember 1995 atas nama Penggugat, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya.

3. Menetapkan harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 3 (tiga) di atas dibagi dua dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi bagian Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua harta bersama yang tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sesuai bagian pada diktum angka 4 (empat) di atas secara riil, apabila tidak dapat dibagi secara riil, maka akan dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama yang diperhitungkan sebesar Rp 4.181.000,- (empat juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), dengan ketentuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 2.090.500,- (dua juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.090.500,- (dua juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa RAHMAD SIDIK, SH (Kuasa dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) pada tanggal 1 Maret 2010 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 957/Pdt.G/2008/PA Mdn, tanggal 18 Februari 2010 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1431 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Maret 2010;

Memperhatikan, bahwa Pembanding tidak ada mengajukan memori banding.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 957/Pdt.G/2008/PA.Mdn tanggal 18 Februari 2010 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1431 H, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujuinya untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa tentang sisa uang sebesar Rp. 2.125.000.000,- (dua milyar seratus duapuluh lima juta rupiah) hasil penjualan ASSET PT. yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alur pikir sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai ASSET PT yang berkantor di KOTA MEDAN, yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, karena terbukti bahwa saham Penggugat atas PT tersebut telah dijual oleh Penggugat kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai bukti Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 6 Maret 2007 (Lampiran Berita Acara Persidangan tanggal 4 Juni 2009), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ASSET PT. telah menjadi milik ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, karena itu Tergugat telah dapat membuktikan bantahannya sehingga gugatan Penggugat atas ASSET PT. harus pula ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pengbanding ternyata tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui tentang keberatan Pembanding atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut untuk dikuatkan

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi patut pula untuk di kuatkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa tentang pembebanan biaya perkara pada Tingkat Pertama kepada kedua belah pihak masing-masing seperdua, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga harus diperbaiki, oleh karena perkara harta bersama masuk dalam bidang perkawinan sesuai penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding

Dalam Konvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 957/Pdt.G/2008/PA.Mdn tanggal 18 Februari 2010 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1431 H;

Dalam Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Agama Medan Nomor : 957/Pdt.G/2008/

PA.Mdn tanggal 18 Februari 2010 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal
1431 H.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp 4.181.000,- (empat juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1431 H, oleh kami DRS. H. ABD. MUIN A. KADIR, S.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, DRS. H. JAMILUS, S.H., M.H., dan DRS. ABD. MUNIR S, S.H., Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan ADELAIDA RANGKUTI, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DRS. H. JAMILUS, S.H., M.H.

DRS. H ABD. MUIN A. KADIR, S.H.

HAKIM ANGGOTA

DRS. ABD. MUNIR S., S.H.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DA RANGKUTI, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya administrasi : Rp 139.000,-
 2. Biaya redaksi : Rp 5.000,-
 3. Biaya meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)